



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Km 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 18.11/421.9/ 57 /2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA :** proposal permohonan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NUR RAHMAN" Nomor : 11/LKP-KB/XI/2018 tanggal 09 November 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nur Rahman.
- MENIMBANG :** Bahwa untuk mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NUR RAHMAN**
 2. Alamat Lengkap Lembaga : **Jl. Laksana Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**
 3. Nama Ketua : **SURAIHMAN, S.Pd**
 4. Status : **Terdaftar**
- Kedua : **LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) NUR RAHMAN** ini mulai beroperasi sejak tahun 2017
- Ketiga : **LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) NUR RAHMAN** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
 3. Setiap program yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan laporan program kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala
- Keempat :
 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara Lembaga lain;
 3. Apabila Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penyelenggara Pendidikan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 15 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai,



Drs. HANI WALKER MANIK, MM
Pembina Utama Muda
19601021 198501 1 001

Tembusan Yth : 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Pertinggal.